



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan dokumen perencanaan merupakan pelaksanaan amanat Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan memperhatikan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap kementerian / lembaga membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Pembangunan Jangka Pendek (RPJP) yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian / lembaga . Rencana tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan Anggaran setiap Kementerian / lembaga. Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Brebes Tahun 2017 -2022 adalah dokumen perencanaan yang menghubungkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Brebes Tahun 2017 -2022 dan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten Brebes. RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2017 – 2022 merupakan pedoman penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Brebes. Sedangkan Renstra Inspektorat Kabupaten 2017 – 2022 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Brebes dan sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing OPD dalam kurun waktu lima tahunan.

Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Brebes Tahun 2017 – 2022 mengakomodir kebijakan – kebijakan yang ada dalam RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2017 – 2022 serta ide dasar, visi, misi dan strategi yang tertuang dalam dokumen rencana pembangunan pengawasan yang profesional, transparan, dan akuntabel menuju Good Governance dan Clean Government Tahun 2018.

Renstra Inspektorat disusun untuk memaksimalkan fungsi organisasi (internal control) dan masih rendahnya sistem pengawasan Intern oleh atasan langsung pada bawahan akan berimbas pada saat melakukan pengawasan-pengawasan lainnya.



1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan ideal penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Brebes tahun 2017 – 2022 adalah Pancasila dan landasan Konstitusionalnya adalah Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan operasionalnya meliputi peraturan – peraturan yang berkaitan dengan pembangunan daerah, antara lain :

- 1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
- 2) Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
- 3) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
- 4) Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- 5) Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemewrintah Daerah ;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- 10) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah ;
- 11) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Brebes Tahun 2005 – 2025 ;
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5);



- 13) Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes ;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud :

Maksud Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Brebes Tahun 2017 – 2022 adalah untuk memberikan arah dan sebagai bahan acuan bagi Inspektorat Kabupaten Brebes dalam mewujudkan pembangunan dan program pengawasan intern Pemerintah serta menyusun langkah-langkah program pengawasan tahunan. Disamping itu untuk mewujudkan prioritas pembangunan Kabupaten Brebes yang kelima yaitu meningkatnya kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelayanan infrastruktur daerah yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar yang menjadi pilar pembangunan daerah.

Tujuan :

Tujuan penyusunan rancangan Renstra Inspektorat Kabupaten Brebes tahun 2017 - 2022 adalah untuk merumuskan dan mewujudkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Brebes tahun 2017 – 2022 agar selaras dengan program prioritas Kepala Daerah terpilih guna terciptanya pembangunan daerah dan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera .

Mendapatkan rincian rancangan awal kerangka regulasi Inspektorat Kabupaten Brebes yang berhubungan dengan rencana pembangunan tahun 2017.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN RENSTRA INSPEKTORAT KAB. BREBES

Renstra Inspektorat Kabupaten Brebes Tahun 2017 - 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan



1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN BREBES

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Brebes

2.2. Sumber Daya Inspektorat Kabupaten Brebes

2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Brebes

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Brebes

BAB III : GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN BREBES

Memuat kondisi umum Inspektorat saat ini dan kondisi yang diinginkan serta proyeksi kedepannya.

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

Visi memuat visi Inspektorat Kabupaten Brebes, sedangkan **Misi** merupakan action plan yang dilakukan untuk mencapai visi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai Inspektorat Kabupaten Brebes, strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, serta kebijakan adalah arah kebijakan yang diambil Inspektorat dalam menentukan bentuk program dan kegiatan untuk mencapai tujuan.

BAB V : PROGRAM DAN KEGIATAN

Merupakan penjelasan yang bersifat umum dari program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya dalam periode lima tahun dan tahunan, dirinci menurut lokalitas, lintas, dan kewilayahan.

BAB VI : KAJIDAH PELAKSANAAN

Memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan antara lain Renstra Inspektorat yang merupakan pedoman dalam menyusun Renja, penguatan peran para stakeholder dalam



pelaksanaan Renja, dan merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, serta catatan dan harapan Inspektur.

BAB VII : PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN BREBES

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN BREBES

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Brebes

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5) sebagai berikut :

Tugas Inspektorat adalah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Dalam penyelenggaraan tugas, Inspektorat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan ;
- e. Pelaksanaan administrasi inspektorat;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan.

2.1.2. Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Brebes

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, telah dibentuk




Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Brebes sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5) , adapun Susunan Organisasi Inspektorat secara lengkap adalah sebagai berikut :

1. Inspektur
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - 2.1. Sub Bagian Perencanaan ;
 - 2.2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan ;
 - 2.3. Sub Bagian Administrasi Umum.
3. Inspektur Pembantu Wilayah I ;
4. Inspektur Pembantu Wilayah II ;
5. Inspektur Pembantu Wilayah III ;
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV ;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Bupati Brebes Nomor 005 Tahun 2005 tanggal 28 Maret 2005 tentang Penetapan Jabatan Fungsional Auditor di lingkungan Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Brebes yang telah disesuaikan Struktur Organisasinya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional Auditor di lingkungan Inspektorat Kabupaten Brebes dan sampai dengan sekarang telah terdapat 13 (tiga belas) orang Auditor. Adapun struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Brebes dalam bentuk bagan adalah sebagai berikut :







2.2. SUMBER DAYA INSPEKTORAT KABUPATEN BREBES

2.2.1. Sumber Daya Aparatur Inspektorat Kabupaten Brebes

Sumber Daya Aparatur di lingkungan Inspektorat Kabupaten Brebes dapat dilihat berdasarkan data kepegawaian sebagai berikut :

a) Berdasarkan Eselonisasi

- ✓ Eselon II b = 1 orang
- ✓ Eselon III a = 5 orang
- ✓ Eselon IV a = 3 orang

b) Berdasarkan Golongan

- ✓ Golongan I = -
- ✓ Golongan II = 6 orang
- ✓ Golongan III = 24 orang
- ✓ Golongan IV = 8 orang

c) Berdasarkan Tingkat Pendidikan

- ✓ SD = - orang
- ✓ SLTP = - orang
- ✓ SLTA = 10 orang
- ✓ D3/Sarjana Muda = 1 orang
- ✓ S1/Sarjana = 16 orang
- ✓ S2/Pasca Sarjana = 3 orang

d) Jabatan Fungsional Auditor

Berdasarkan Peraturan Bupati Brebes Nomor 005 Tahun 2005 tanggal 28 Maret 2005 tentang Penetapan Jabatan Fungsional Auditor di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes telah dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional Auditor di lingkungan Inspektorat Kabupaten Brebes dan sampai dengan sekarang telah terdapat 13 (tiga belas) orang Auditor.



2.2.2. Sarana Prasarana / Asset / Modal

- ✓ Tanah di Jln. MT. Haryono Nomor : 64 Brebes
- ✓ Gedung kantor kondisi baik di Jln. MT. Haryono Nomor : 64 Brebes
- ✓ Kendaraan Dinas Roda Empat = 6 buah
- ✓ Kendaraan Dinas Roda Dua = 17 buah
- ✓ Komputer = 20 buah
- ✓ Printer = 16 unit
- ✓ CPU = 20 unit
- ✓ Laptop = 10 buah
- ✓ Server = 3 unit
- ✓ LCD = 2 unit
- ✓ Layar Monitor = 1 unit
- ✓ AC Ruangan = 10 unit
- ✓ Faksimile = 1 unit
- ✓ Televisi = 2 buah
- ✓ Handycam = 1 unit
- ✓ Central Telepon = 1 unit
- ✓ Pesawat Telpon Display = 1 unit
- ✓ Pesawat telepon single line = 15 unit
- ✓ Kipas Angin = 12 buah
- ✓ Tape Recorder = 2 buah
- ✓ Meja kursi eselon II = 1 unit
- ✓ Meja kursi eselon III = 6 unit
- ✓ Meja kursi eselon IV = 19 unit
- ✓ Lemari kayu/Bufet = 1 buah
- ✓ Lemari Es = 1 buah
- ✓ Almari Arsip = 12 buah
- ✓ Lemari Kayu = 8 buah
- ✓ Lemari Kaca = 1 buah
- ✓ Kursi Kayu = 33 buah
- ✓ Kursi Lipat = 70 buah
- ✓ Meja Tulis = 34 buah



✓ Meja Makan	= 1 buah
✓ Papan Visual	= 5 buah
✓ Papan PNS	= 1 buah
✓ White Board	= 2 buah
✓ Filling Kayu	= 6 buah
✓ Filling Besi	= 6 buah
✓ Rak Besi	= 1 buah
✓ Mesin Tik	= 6 buah
✓ Cash Box	= 1 buah

2.3. KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN BREBES

2.3.1 Tingkat Capaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Brebes

Tingkat Capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Brebes sebagai lembaga pengawasan dan pembinaan kegiatan pada setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD



2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN BREBES

2.4.1. TANTANGAN PELAYANAN

Pelayanan Inspektorat Kabupaten Brebes sebagai lembaga pengawas di bidang pemerintahan dan pembangunan berdasarkan dari Analisis Renstra Kementrian / lembaga Teknis Non Kementrian dan Renstra Provinsi Jawa Tengah, hasil Rencana Tata Ruang Wilayah, serta Hasil Analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berimplikasi pada berberapa tantangan dan peluang yang cukup berat untuk 5 (lima) tahun mendatang sebagai berikut :

Tantangan yang dihadapi untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah :

- a. Adanya anggapan dari masyarakat bahwa lembaga Inspektorat hanya memboroskan anggaran.
- b. Adanya anggapan bahwa lembaga Inspektorat sebagai alat pembenaran dan pelindung birokrat.
- c. Masih adanya sebagian pimpinan entitas atau OPD yang kurang tanggap terhadap hasil pemeriksaan.
- d. Adanya anggapan dari sebagian entitas atau OPD, bahwa pengawasan hanya mencari-cari kesalahan dan aparat pengawasan akan diam apabila terjalin kolusi dengan yang diawasi.
- e. Adanya anggapan dari sebagian entitas atau OPD, bahwa keberadaan Inspektorat hanya sebagian penghambat pelaksanaan program.
- f. Adanya sebagian pimpinan entitas atau OPD yang kurang mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.

Tantangan tersebut diatas akan menjadi cambuk untuk selalu meningkatkan kinerja Inspektorat Kabupaten Brebes agar lebih baik lagi untuk 5 (lima) tahun kedepan. Pengembangan pengawasan Inspektorat Kabupaten Brebes untuk 5 (lima) tahun kedepan cukup berat bilamana mengacu pada target nasional maupun target yang akan dicapai Provinsi Jawa Tengah, khususnya pada Anggaran yang disediakan masih



minimal. Kualitas dan Kuantitas Aparaturnya juga masih belum optimal, sehingga perlu pembenahan internal dahulu terhadap kinerja dan pelayanan. Dengan tetap bersinergi antara pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, maka harapan capaian target dapat diwujudkan.

2.4.2. PELUANG PELAYANAN

Hasil identifikasi faktor eksternal yang merupakan peluang dalam pencapaian tujuan/kinerja Inspektorat Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut :

- a. Adanya Political Will Pemerintah untuk mewujudkan Pemerintahan / Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN.
- b. Lingkup tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah semakin besar, dengan memerlukan pengawasan yang semakin cermat dan akurat. (UU No.32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004, PP 79 Ttahun 2007)
- c. Berkembangnya tuntutan masyarakat akan adanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
- d. Makin dibutuhkannya lembaga yang dapat berperan sebagai lembaga konsultasi manajemen penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi lembaga daerah.
- e. Adanya dukungan dari Pimpinan Daerah.
- f. Terbukanya kesempatan untuk melakukan pengawasan secara lebih intensif dan menyeluruh kepada seluruh Jajaran Pemerintah Kabupaten Brebes.

Terbukanya kesempatan untuk mengikuti Diklat Taknis Pengawasan.



BAB III

ISSU – ISSU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN

Secara umum Struktur Organisasi, Personalia maupun Sarana dan Prasarana yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Brebes pada saat ini belum memadai.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Inspektorat dalam tahun 2017 sebanyak 39 orang, termasuk 13 orang yang menduduki Jabatan Fungsional Auditor (JFA).

Jika dibandingkan dengan obyek pengawasan yang jumlahnya cukup banyak, maka pegawai yang ada belum cukup memadai.

Jumlah entitas (unit organisasi) yang ada di Kabupaten Brebes sebanyak 506 entitas , yang terdiri dari :

- Setwan = 1
- Badan = 4
- Bagian setda = 10
- Dinas Daerah = 20
- Kantor Daerah = 1
- RSUD = 2
- Satuan Polisi Pamong Praja
- Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten
- Kantor Camat = 17
- UPT DIKPORA = 17
- Puskesmas = 28
- Terminal = 4
- Perusda = 3
- SMP = 52
- SMA = 15



- SMK = 6
- Kelurahan /Desa = 297

Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi , Inspektorat Kabupaten Brebes telah memiliki gedung kantor yang cukup memadai, namun belum memiliki kendaraan dinas yang memadai, baik kendaraan dinas roda dua maupun roda empat.

Sementara itu dari kendaraan-kendaraan dinas yang ada, baik roda dua maupun roda empat , sebagian ada yang kurang laik pakai dan memerlukan peremajaan.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Kondisi Inspektorat yang diinginkan kedepan adalah dapat melaksanakan dan merealisasikan kondisi yang diamanatkan oleh peraturan perundangan yang baru yang mengatur tentang pengawasan.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Permendagri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
4. Permendagri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan Dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah.
5. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.



Menyangkut kondisi pengelolaan keuangan OPD, Inspektorat Kabupaten Brebes untuk dapat melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 disamping mengatur pengelolaan keuangan juga memuat program-program strategis Inspektorat yaitu :

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
5. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
6. Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan system dan prosedur pengawasan .

3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTRIAN/ LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTRIAN

Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 telah menetapkan Visi yaitu :

“Terciptanya Pengawasan Internal yang Profesional dan Akuntabel Dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah .”

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Misi yang diemban adalah:

7. Mendorong penerapan prinsip – prinsip Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance) di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
8. Mendorong pelaksanaan tugas pokok dan fungsi semua unsur di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri secara efektif, efisien, dan ekonomis sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
9. Mendorong terwujudnya Sistem Pengendalian Intern secara efektif pada seluruh unit kerja lingkup Kementrian Dalam Negeri ;



10. Mendorong terwujudnya Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintah (SAP) ;
11. Mendorong terwujudnya penerapan Standar Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) unit kerja lingkup Kementerian Dalam Negeri ;
12. Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal Kemendagri dan Inspektorat Provinsi serta Inspektorat Kab./Kota sebagai Quality Assurance dan Konsulting.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Organisasi merupakan sistematisasi dari unsur-unsur yang saling berinteraksi dan saling mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka organisasi senantiasa berinteraksi dengan lingkungannya untuk pemenuhan sumberdaya yang dibutuhkan, tidak saja sebagai penyedia sumber daya (input) untuk diproses menjadi output tetapi juga sebagai penerima output.

Implikasi dari ketergantungan suatu organisasi kepada lingkungannya baik internal maupun eksternal mengharuskan organisasi menetapkan strategi terutama dalam meminimalkan masalah atau dampak negatif yang terjadi dan memaksimalkan pengaruh positif. Pemahaman terhadap lingkungan organisasi harus tepat baik dari faktor lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) maupun dari faktor lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan). Peluang adalah situasi dan kondisi yang membantu dan mendukung organisasi, sedangkan ancaman adalah situasi dan kondisi yang dapat menyebabkan organisasi tidak dapat mencapai tujuan dan sasaran. Kekuatan adalah potensi dan sumberdaya yang mendukung pencapaian tujuan organisasi dan kelemahan adalah kondisi dan keadaan yang dapat menyebabkan dan mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi tidak dapat terwujud. Sedangkan Lingkungan yang dimaksud berupa kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan dampak yang mempengaruhi organisasi.

Kajian dan Telaahan RTRW dan KLHS yang menjadi Faktor Pendorong dan penghambat pada pelayanan Inspektorat Kabupaten Brebes. Adapun Faktor Pendorongnya terdiri dari :



- a) Adanya Pola Hubungan serta Struktur dan Tata Kerja Inspektorat yang mencakup tugas pokok dan fungsi masing-masing pejabat struktural dan pejabat fungsional yang baik .
- b) Kedudukan organisasi yang mapan selaku Aparat Pengawasan Fungsional Internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes. (Perda Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016) yang telah ditetapkan ;
- c) Tersedianya dana operasional yang cukup untuk operasional ;
- d) Adanya semangat kerja yang tinggi dari aparatur yang ada.

Adapun Faktor Penghambatnya terdiri dari :

- a) Sarana mobilitas sebagai penunjang pelaksanaan operasional pengawasan tidak sebanding dengan cakupan wilayah pengawasan.
- b) Kualitas Sumber Daya Manusia yang belum optimal.
- c) Pengawasan Tata Usaha yang belum optimal.
- a) Kurang informasi atas perubahan/perkembangan aturan yang dipakai Entitas sebagai pedoman/acuan dalam melaksanakan program - program kegiatan pemerintahan.

3.5. PENENTUAN ISU - ISU STRATEGIS

Isu – isu strategis dalam Pelayanan Inspektorat Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut :

- 1) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM Aparatur Inspektorat Kabupaten Brebes yang mengikuti Diklat Pengawasan, Bintek Operasional Pengawasan, dan Bintek SPIP ;
- 2) Masih rendahnya Tindak lanjut terhadap Hasil Evaluasi LAKIP ;
- 3) Belum Optimalnya Peran Inspektorat sebagai Quality Assurance dan Consulting ;
- 4) Masih rendahnya pengawasan dan pembinaan Urusan Pemerintahan desa;
- 5) Belum Optimalnya Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/ pemeriksaan ;
- 6) Belum terlaksananya Asistensi perencanaan dan penyusunan Anggaran ;
- 7) Belum optimalnya penanganan Kasus Aduan yang bersumber dari Masyarakat maupun pemerintah ;
- 8) Belum Optimalnya pengawasan pada program strategis pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah (pemeriksaan Jampersal,BOS, DAK,



Investigatif, Pelayanan Publik, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dll) .

- 9) Belum Optimalnya Review LKPD dalam Rangka menuju opini WTP.
- 10) Belum Optimalnya pemeriksaan pengelolaan dan aset daerah .



BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. VISI DAN MISI INSPEKTORAT

Visi :

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat Kabupaten Brebes mempunyai Visi : “ Menjadi Lembaga Pengawasan Yang Profesional dan Bermoral “.

Misi :

Untuk dapat mencapai visi sebagaimana tersebut, Inspektorat mengemban misi, yaitu :

1. Menyusun rancangan kebijakan pengawasan daerah ;
2. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan teliti dan efisien ;
3. Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) secara tepat waktu dengan rekomendasi yang efektif ;
4. Melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan ;
5. Mengadakan pembinaan Sumber Daya Manusia Aparatur secara berkesinambungan , dan
6. Mengupayakan penyediaan sarana dan prasarana pengawasan.

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH INSPEKTORAT KABUPATEN BREBES

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi , perlu penjabaran dalam bentuk tujuan-tujuan untuk setiap misinya. Adapun tujuan Inspektorat Kabupaten Brebes adalah :

- a. Merumuskan kebijakan pengawasan daerah yang jelas.
- b. Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur dengan kegiatan pelatihan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.
- c. Menambah secara bertahap jumlah tenaga pengawasan untuk meningkatkan efektifitas pengawasan;
- d. Menambah secara bertahap jumlah sarana dan prasarana pengawasan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengawasan



- e. Memantau dan membantu entitas pengawasan dalam menyelesaikan rekomendasi temuan hasil pemeriksaan.
- f. Melaksanakan prosedur dan teknik pengawasan sehingga dapat ditertibkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang baik.

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN INSPEKTORAT KABUPATEN BREBES

4.3.2. STRATEGI

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program oleh OPD yang bersangkutan.

ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL

1. Kekuatan (Strength)

Hasil identifikasi faktor-faktor internal yang merupakan kekuatan/mendukung dalam pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Brebes, adalah :

- a. Adanya Struktur dan Tata Kerja Inspektorat yang mencakup tugas pokok dan fungsi masing-masing pejabat struktural dan pejabat fungsional.
- b. Kedudukan organisasi yang mapan selaku Aparat Pengawasan Fungsional Internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes. (Perda Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016)
- c. Adanya kegiatan Rakor Pengawasan di Daerah.
- d. Tersedianya dana operasional yang memadai.
- e. Adanya semangat kerja yang tinggi dari pegawai yang ada.

2. Kelemahan (Weakness)

Hasil identifikasi factor internal yang kurang mendukung pelaksanaan tugas/kinerja Inspektorat adalah :

- a. Sarana mobilitas sebagai penunjang pelaksanaan operasional pengawasan tidak sebandung dengan cakupan wilayah pengawasan.
- b. Kualitas Sumber Daya Manusia yang belum optimal.
- c. Pengawasan Tata Usaha yang belum optimal.
- d. Kurang informasi atas perubahan/perkembangan aturan yang dipakai Entitas sebagai pedoman/acuan dalam melaksanakan program-program kegiatan pemerintahan.



I. ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL

1. Peluang (Opportunities)

Hasil identifikasi factor eksternal yang merupakan peluang dalam pencapaian tujuan/kinerja Inspektorat Kabupaten Brebes adalah :

- a. Adanya Political Will Pemerintah untuk mewujudkan Pemerintahan / Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN.
- b. Lingkup tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah semakin besar, dengan demikian memerlukan pengawasan yang semakin cermat dan akurat. (UU No.32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004)
- c. Berkembangnya tuntutan masyarakat akan adanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
- d. Makin dibutuhkannya lembaga yang dapat berperan sebagai lembaga konsultasi manajemen penyelenggaraan tugas-pokok dan fungsi lembaga daerah.
- e. Adanya dukungan dari Pimpinan Daerah.
- f. Terbukanya kesempatan untuk melakukan pengawasan secara lebih intensif dan menyeluruh kepada seluruh Jajaran Pemerintah Kabupaten Brebes.
- g. Terbukanya kesempatan untuk mengikuti Diklat Taknis Pengawasan.

2. Ancaman / Tantangan / Hambatan (Threats)

Hasil identifikasi faktor eksternal yang merupakan ancaman / yang menghambat tujuan/kinerja Inspektorat Kabupaten Brebes adalah :

- a. Adanya anggapan dari masyarakat bahwa lembaga Inspektorat hanya memboroskan anggaran.
- b. Adanya anggapan bahwa lembaga Inspektorat sebagai alat pembenaran dan pelindung birokrat.
- c. Masih adanya sebagian pimpinan entitas yang kurang tanggap terhadap hasil pemeriksaan.
- d. Adanya anggapan dari sebagian entitas, bahwa pengawasan hanya mencari-cari kesalahan dan aparat pengawasan akan diam apabila terjalin kolusi dengan yang diawasi.
- e. Adanya anggapan dari sebagian entitas, bahwa keberadaan Inspektorat hanya sebagian penghambat pelaksanaan program.
- f. Adanya sebagian pimpinan entitas yang kurang mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.



TABEL-1
FAKTOR - FAKTOR EKSTERNAL

PELUANG	ANCAMAN
1	2
<p>1. Adanya political will Pemerintah / Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas KKN</p> <p>2. Lingkup tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah semakin besar, dengan demikian memerlukan pengawasan yang semakin cermat.</p> <p>3. Berkembangnya tuntutan masyarakat akan adanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.</p> <p>4. Makin dibutuhkannya lembaga yang dapat berperan sebagai lembaga konsultasi manajemen penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi lembaga Daerah.</p> <p>5. Adanya dukungan dari Pimpinan Daerah.</p> <p>6. Terbuka kesempatan untuk melakukan pengawasan secara lebih intensif dan menyeluruh kepada seluruh jajaran Aparat Pemerintah Kabupaten Brebes.</p> <p>7. Terbuka kesempatan untuk mengikuti Diklat Teknis Pengawasan.</p>	<p>1. danya anggapan dari masyarakat bahwa Inspektorat hanya memboroskan anggaran.</p> <p>2. danya anggapan bahwa lembaga Bawasda sebagai alat pembenaran dan pelindung Birokrat.</p> <p>3. asih adanya sebagian pimpinan entitas yang kurang tanggap terhadap hasil pengawasan.</p> <p>4. danya anggapan dari sebagian entitas bahwa pengawasan hanya mencari-cari kesalahan dan aparat pengawasan akan diam apabila telah terjalin kolusi dengan yang diawasi.</p> <p>5. danya anggapan dari sebagian entitas bahwa keberadaan Bawasda hanya sebagai penghambat pelaksanaan program.</p> <p>6. danya sebagian pimpinan entitas yang kurang mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.</p>

TABEL-2
FAKTOR-FAKTOR INTERNAL

KEKUATAN	KELEMAHAN
1	2
<p>1. Adanya Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah yang mencakup tugas pokok dan fungsi masing-masing pejabat structural dan fungsional.</p>	<p>1. Sarana mobilisasi sebagai penunjang pelaksanaan operasional pengawasan tidak sebanding dengan cakupan wilayah pengawasan.</p>



<p>2. Kedudukan organisasi yang mapan selaku Aparat Pengawasan Fungsional Internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.</p> <p>3. Adanya kegiatan Rakor Pengawasan di Daerah.</p> <p>4. Tersedianya dana operasional yang memadai.</p> <p>5. Adanya semangat kerja yang tinggi dari para pegawai yang ada.</p>	<p>2. Kualitas Sumber Daya Manusia yang belum memadai.</p> <p>3. Pengelolaan Tata Usaha pengawasan yang belum optimal.</p> <p>4. Kurang informasi atas perubahan/perkembangan aturan yang dipakai entitas sebagai pedoman/acuan dalam melaksanakan program-program kegiatan.</p>
--	--

II. PEMETAAN INTERAKSI ANTAR FAKTOR

Pemetaan interaksi antar faktor eksternal dan internal untuk menghasilkan sejumlah isu strategis yang diperlukan dalam menentukan sasaran strategis dengan menggunakan table sbb :

TABEL 3
PEMETAAN INTERAKSI FAKTOR

FAKTOR FAKTOR		EKSTERNAL	
		Peluang (O)	Tantangan (T)
I N T E R N A L	K E K U A T A N (S)	1. Memanfaatkan seluruh tenaga yang ada untuk dapat melaksanakan kegiatan pemeriksaan secara professional dan transparan.	1. Perlunya peningkatan kualitas/profesionalitas pengawasan agar dapat membantu kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari entitas pemeriksaan.
		2. Perlunya peningkatan dalam penyusunan program kerja agar tercapainya hasil pemeriksaan yang optimal.	2. Manfaatkan dana operasional yang ada secara efisien dan efektif agar tercapai hasil pemeriksaan yang optimal dan transparan.
		Memanfaatkan forum Rakorwas sebagai media konsultasi dan koordinasi bagi dinas/instansi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan.	3. Memanfaatkan seluruh tenaga yang ada secara optimal untuk menghindari terjadinya kolusi dengan pihak yang diawasi.



	K E L E M P A H A N (W)	<ol style="list-style-type: none">1. Perlu pendekatan kepada pimpinan untuk tersedianya sarana mobilitas operasional pemeriksaan yang memadai.2. Berikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh pegawai untuk mengikuti Diklat-Diklat teknis pengawasan yang ada.	<ol style="list-style-type: none">1. Perlu adanya upaya yang terus-menerus dan berkesinambungan dalam memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan kepada para pimpinan entitas dari mulai pelaksanaan, hasil pemeriksaan dan pelaksanaan tindak lanjut pemeriksaan.2. Perlunya peningkatan koordinasi dengan dinas/instansi dalam rangka saling memberikan informasi demi terlaksananya tugas-tugas bersama yang lebih professional.3. Perlu peningkatan pengelolaan Tata Usaha Pengawasan dalam rangka memberikan pelayanan menuju pemeriksaan yang professional dan transparan.
--	--	--	---

III.SASARAN-SASARAN STRATEGIS

Dari hasil pemetaan interaksi antar faktor tersebut dirumuskan ke dalam sasaran strategis yang dikelompokkan kedalam empat kelompok yaitu : kelompok keuntungan komparatif; kelompok mobilisasi, kelompok investasi/divestasi dan kelompok status quo, dengan perincian masing-masing kelompoknya adalah sebagai berikut :

1. Kelompok keuntungan komparatif
 - a. Terwujudnya kegiatan pemeriksaan yang transparan oleh tenaga-tenaga pengawasan yang professional
 - b. Tersesunnya Program Kerja Pengawasan Tahunan yang handal
 - c. Terselenggaranya kegiatan Rakorwas yang berfungsi sebagai media konsultasi dan koordinasi bagi dinas/instansi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan.



2. Kelompok keuntungan mobilisasi
 - a. Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pemeriksaan yang dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi entitas pemeriksaan.
 - b. Pemanfaatan dana operasional secara efisien dan transparan.
 - c. Pemanfaatan seluruh tenaga yang ada secara optimal untuk menghindari terjadinya kolusi dengan pihak yang diawasi.
3. Kelompok Investasi/Divestasi
 - a. Tersedianya sarana mobilitas operasional pemeriksaan yang memadai.
 - b. Tersedianya SDM yang berkualitas.
4. Kelompok Status Quo
 - a. Adanya peningkatan pelaksanaan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan.
 - b. Terwujudnya koordinasi yang harmonis dengan dinas/instansi dalam rangka saling tukar informasi demi kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan dan tugas dinas/instansi yang bersangkutan.
 - c. Terselenggaranya tata usaha pengawasan yang lebih professional dan transparan.

4.3.3. Kebijakan

Dengan semakin kompleksnya kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maka perlu diimbangi dengan kegiatan pengawasan yang memadai. Sehubungan dengan hal tersebut perlu didukung dengan :

1. Sarana dan prasarana yang memadai
2. Sumber Daya Manusia yang memadai
3. Peningkatan Koordinasi Pengawasan yang efektif



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. PROGRAM DAN KEGIATAN LOKALITAS KEWENANGAN INSPEKTORAT

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Surat-Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor
 - g. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - h. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - i. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - j. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - k. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - l. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - m. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - n. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (Dalam Daerah)
 - o. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (Luar Daerah)
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
 - b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor



- c. Pengadaan peralatan gedung kantor
 - d. Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor
 - e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - f. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 - g. Pemeliharaan rutin/berkala meubelair
 - h. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
 - b. Pengadaan Pakaian Khusus / hari-hari tertentu
 - c. Pengadaan Pakaian Olah Raga
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kerja SKPD
 - b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
 - c. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
 - d. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
- a. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (Pemeriksaan Reguler)
 - b. Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah
 - c. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
 - d. Tindak Lanjut hasil temuan pengawasan (Pemutahiran Data)
 - e. Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif
 - f. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan (Pengawasan APF Lain)



- g. Kegiatan Rapat Dinas Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA)
- h. Evaluasi LAKIP

B. Program dan Kegiatan Lintas SKPD

1. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
 - Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
2. Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan.
 - Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan.



BAB VI

INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN BREBES YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Rencana Strategis (Renstra) ini disusun sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja yang biasa disusun tiap-tiap tahun . Dengan demikian Renstra merupakan dokumen perencanaan yang bersifat strategis jangka menengah lima tahunan yang harus disusun untuk mencapai keinginan Inspektorat dalam lima tahun mendatang dan diperinci dalam tiap-tiap tahun.

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Brebes 2012-2017 disusun atas dasar masukan dari para pelaksana program dilingkungan Inspektorat Kabupaten Brebes. Diharapkan dengan adanya Rencana Strategis ini dapat dipakai sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penyusunan Renja , dan merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dokumen ini sangat terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan. Evaluasi akan dilaksanakan setiap tahun terhadap hal-hal yang tidak mendasar dengan tanpa merubah visi, misi dan tujuan. Masa berlakunya Rencana Strategis ini hanya untuk periode 2012-2017, sedangkan untuk periode selanjutnya akan disusun kembali Rencana Strategis yang sama sesuai dengan perubahan lingkungan internal dan eksternal yang sedang berkembang.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan rencana strategis Inspektorat Kabupaten Brebes diucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan semoga Inspektorat Kabupaten Brebes di masa lima tahun mendatang dapat lebih baik dan terarah.

Brebes, Januari 2012.

INSPEKTUR KABUPATEN BREBES

WISNU BROTO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19560216 198512 1 004